



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 184 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN
TATA RUANG KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengembangan pembangunan sistem informasi pertanahan dan tata ruang perlu dibentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Noor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
 - b. melakukan konsolidasi informasi pertanahan dan tata ruang;
 - c. melakukan inventarisasi data pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 184 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA
PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN TATA
RUANG KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kabid. Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 2. Kabid. Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 3. Kasi. Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 4. Kasi. Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 5. Kasi. Administrasi dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 6. Kasi. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 7. Kasi. Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 8. Unsur Kantor Pertanahan Kab. Bantul 9. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	Slamet Hardjono 1. Sunu Wicaksana, ST 2. Teguh Santosa 3. Partana 4. Heru Dwi Susanto 5. Sis Darmawanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO